



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK  
NOMOR : W14-A/69/HK.05/I/2022**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK  
TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kerja dan disiplin yang tinggi serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuat maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
  - c. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim Tinggi dan pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  9. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengaduan;
  10. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 Tahun 2012 Tentang petunjuk teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TAHUN 2022;**
- KESATU : Memberlakukan Maklumat pelayanan pada masing masing bagian pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan s.d. tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KETUA,

4

  
**Dr. Drs. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19580320 198503 1 002**


Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak  
Nomor : W14-A/69/HK.05/I/2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

**MAKLUMAT LAYANAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN :**

**“SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI,  
MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022  
Ketua,



**Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H.**  
NIP. 19580320 198503 1 002